



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Kbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Para Pemohon :

- 1. RUSMA DONAL**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Guguk pada tanggal 10 Oktober 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Jorong Tabek Panjang Nagari Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. OZA VANI HARVA**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Padang pada tanggal 8 Oktober 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, beralamat di Jorong Bukit Gompong Nagari Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yesi Marlina, S.H., dan Linda Herawaty, S.H., para advokat pada kantor YM Law Office yang beralamat kantor di Jl. Lettu Amran No. 25 RT04 RW03 Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, email marlinayesi0@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Nomor Register 86/SK/VI/Pdt/2024/PN Kbr tanggal 20 Juni 2024, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

#### Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;  
Telah membaca bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 24 Juni 2024 dibawah Nomor Register Perkara 18/Pdt.P/2024/PN Kbr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Dua (2) Orang anak;
- Bahwa Anak Pemohon yang pertama bernama FAUZANUL KARIM dan yang kedua bernama MUHAMMAD ARSYA BRILIAN TAPANDANG;
- Bahwa anak pemohon yang Pertama bernama FAUZANUL KARIM;
- Bahwa anak pemohon yang pertama merupakan (Laki-laki) lahir di Padang pada tanggal 15 Juli 2018;
- Bahwa anak Pemohon dari pasangan suami istri RUSMA DONAL dan OZA VANI HARVA yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Padang Timur tanggal 14 Juli 2017;
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon No.1302-LT-22102018-0045 tertanggal 15 Juli 2018 (Laki-laki), anak ke-1 (Satu) dari pasangan suami istri RUSMA DONAL dan OZA VANI HARVA yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil, Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok dimana dalam Akta tersebut terdapat nama FAUZANUL KARIM yang mana nama itu seharusnya FAUZANUL KARIM TAPANDANG dan pemohon ingin merubah nama anak, pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimana didalam Akta tertulis FAUZANUL KARIM yang ingin dirubah menjadi FAUZANUL KARIM TAPANDANG.
- Bahwa (nama anak) Pemohon yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin di perbaiki menjadi FAUZANUL KARIM TAPANDANG.
- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud FAUZANUL KARIM.
- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah

*Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Kbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Pengadilan Negeri Koto Baru selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat legitasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Koto Baru dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1302-LT-22102018-0045 tertanggal 22 Oktober 2018, bahwa sebagai pertimbangan kami melampirkan sebagai berikut :

1. Kartu Keluarga
2. Buku Nikah
3. Akta Kelahiran

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koto baru, untuk memanggil Kuasa Hukum Pemohon untuk mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada hari tertentu,

dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama anak) pada akta kelahiran (pemohon/anak pemohon) No. 1302-LT-22102018-0045 tertanggal 22 Oktober 2018 dari **FAUZANUL KARIM** menjadi **FAUZANUL KARIM TAPANDANG**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (anak pemohon) kalau akta kelahiran di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap kuasanya di persidangan dan setelah

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rusma Donal, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1302-LT-22102018-0045 atas nama Fauzanul Karim tanggal 22 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 278/36/VII/2017 atas nama Rusma Donal dan Oza Vani Harva yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan setelah dicocokkan dengan dokumen aslinya, Hakim berpendapat seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. **TETEN PURNAMA**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

-----Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun semenda dengan Para Pemohon;

-----Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 14 Juli 2017;

-----Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Padang;

-----Bahwa pernikahan Pemohon tersebut tercatat di KUA, ada buku nikahnya;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Fauzanul Karim dan Muhammad Arsyah Brilian Tapandang;

-----Bahwa Saksi mengetahui anak pertama Para Pemohon lahir pada tanggal 15 Juli 2018, 1 (satu) tahun setelah pernikahan Para Pemohon;

-- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir anak kedua Para Pemohon;

-----Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang bernama Fauzanul Karim;

-----Bahwa perubahan tersebut yaitu dengan menambahkan nama Tapandang pada bagian belakang;

--Bahwa nama anak kedua Para Pemohon telah terlebih dahulu diberikan nama Tapandang, sedangkan nama anak pertama Para Pemohon belum diberikan;

-----Bahwa penambahan nama Tapandang yaitu nama yang diberikan sebagai doa dari keluarga Para Pemohon kepada anak pertama Para Pemohon dengan arti yaitu "bermartabat", selain itu nama Tapandang juga merupakan singkatan dari tempat asal Para Pemohon yaitu Tabek Panjang dan Padang;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

**2. RAHMI HIDAYAT**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

-----Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun semenda dengan Para Pemohon;

----Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi pada tahun 2017;

-----Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Padang;

-----Bahwa pernikahan Pemohon tersebut tercatat di KUA, ada buku nikahnya;

-- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Fauzanul Karim dan yang satu lagi Saksi lupa;

*Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Kbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir anak pertama dan kedua Para Pemohon;

-----Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang bernama Fauzanul Karim;

-----Bahwa perubahan tersebut yaitu dengan menambahkan nama Tapandang pada bagian belakang;

--Bahwa nama anak kedua Para Pemohon telah terlebih dahulu diberikan nama Tapandang, sedangkan nama anak pertama Para Pemohon belum diberikan;

-----Bahwa penambahan nama Tapandang yaitu nama yang diberikan sebagai doa dari keluarga Para Pemohon kepada anak pertama Para Pemohon dengan arti yaitu "bermartabat", selain itu nama Tapandang juga merupakan singkatan dari tempat asal Para Pemohon yaitu Tabek Panjang dan Padang;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya meminta agar Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok melakukan perubahan pada kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor 1302-LT-22102018-0045 atas nama Fauzanul Karim, supaya penulisan nama anak Para Pemohon yang tercantum di Akta Pencatatan Sipil tersebut yang semula tertulis Fauzanul Karim dirubah menjadi Fauzanul Karim Tapandang;

*Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Kbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Kutipan Akta Sipil terdiri atas kutipan Akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan Peristiwa Penting untuk penerbitan Kartu Keluarga karena adanya perubahan data terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. perkawinan;
- c. pembatalan perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pembatalan perceraian;
- f. kematian;
- g. pengangkatan anak;
- h. pengakuan anak,
- i. pengesahan anak;
- j. perubahan nama;
- k. perubahan status kewarganegaraan;
- l. pembetulan akta Pencatatan Sipil; dan
- m. pembatalan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan keterangan saksi-saksi, Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jorong Bukit Gompong Nagari Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, sehingga masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotobaru, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kotobaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan menilai dan menentukan apakah Para Pemohon adalah Para Pemohon yang tepat dalam kapasitasnya mengajukan permohonan ini;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPerdara menyatakan “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Fauzanul Karim tersebut berdasarkan bukti P-1 dan P-2 lahir pada 15 Juli 2018, sehingga anak tersebut belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun saat diajukannya permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan Saksi-Saksi, Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anaknya bernama Fauzanul Karim, sehingga dapat dibenarkan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Kotabaru untuk menetapkan izin bagi Pejabat pada instansi Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, untuk melakukan Pencatatan Perubahan penulisan nama Anak Pemohon tersebut pada instansi Pencatatan Sipil Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-3, dan keterangan saksi-saksi didapatkan fakta bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi didapatkan fakta bahwa dalam perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Fauzanul Karim, dan Muhammad Arsyia Brilian Tapandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2, penulisan nama anak pertama Pemohon yang tertulis pada Akta Pencatatan Sipil dan Dokumen Kependudukan yaitu Fauzanul Karim;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dikaitkan dengan keterangan dari para Saksi, Para Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari Fauzanul Karim dirubah menjadi Fauzanul Karim Tapandang karena penambahan nama Tapandang merupakan nama penambahan dari keluarga Para Pemohon sebagai doa dari keluarga Para Pemohon dan juga

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai singkatan dari tempat lahir Para Pemohon, sehingga ingin ditambahkan pada nama anak pertama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perubahan nama anak Para Pemohon termasuk dalam peristiwa penting yang termasuk dalam definisi Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peristiwa penting tersebut dicatatkan dalam Akta Pencatatan Sipil sebagaimana diatur pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk melakukan perubahan nama pada Akta Pencatatan Sipil tersebut mensyaratkan adanya penetapan dari pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Akta Kelahiran anak Para Pemohon termasuk dalam salah satu jenis kutipan akta yang diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sedangkan untuk identitas lainnya dilakukan salah satunya karena perubahan data karena adanya perubahan nama atau pembetulan Akta Pencatatan Sipil, sehingga apabila terdapat perubahan nama tersebut maka akan diterbitkan identitas yang disesuaikan karena perubahan data pada peristiwa penting tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikarenakan alasan Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon dilandasi dengan alasan yang kuat dan alasan tersebut tidaklah melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka menurut Hakim petitem nomor 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan dengan adanya perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem nomor 2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib

*Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Kbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, maka dalam hal ini penduduk yang harus melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang kemudian Instansi Pelaksana akan melakukan tindakan administrasi pada instansi tersebut tanpa perlu adanya perintah dari Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" dimaknai sebagai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, dengan demikian terhadap petitum nomor 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan namun dengan penyempurnaan sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka nama anak Para Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran atau identitas lainnya akan dirubah dari Fauzanul Karim dirubah menjadi Fauzanul Karim Tapandang, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggantian nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1302-LT-22102018-0045 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, yang semula Fauzanul Karim dirubah menjadi Fauzanul Karim Tapandang;
3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan penggantian nama Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LT-22102018-0045;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin tanggal 8 Juli 2024**, oleh **Ade Rizky Fachreza, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti;

Hakim;

**Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H.**

**Ade Rizky Fachreza, S.H.**

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Kbr



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp 100.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Biaya Sumpah	<u>Rp 30.000,00</u>
Jumlah.....	Rp 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)